

ABSTRAK

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu mengupayakan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kemajuan perekonomian negara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan mengencangkan investasi atau mengajak masyarakat untuk giat menghimpun dana di pasar modal dan kehadiran orang asing yang membawa dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Selain itu, munculnya banyak investor di Indonesia juga dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas sudah Indonesia memberikan kebebasan kepada investor domestik maupun investor asing untuk menanamkan modalnya dalam melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Sehingga jelas perusahaan Indonesia diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis.

Kata Kunci : Orang Asing, Investor asing, Penanaman Modal.